

**IMPLEMENTASI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI
 PELUANG DAN TANTANGAN MELALUI UU NO 21 TAHUN 2008 SESUAI
 FATWA AGAMA DAN NEGARA MENUJU SYARIAH YANG PARIPURNA**

Minatul Anggreni (minatul2000@gmail.com)

Iza Hanifuddin (izahanifuddin@iainponorogo.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Oktober 2021</i> <i>Accepted November 2021</i> <i>Available November 2021</i></p>	<p>This study aims to examine the suitability of the fatwa on Islamic banking products. I use a qualitative approach with data sourced from various related books or journals. The development of Islamic financial institutions (LKS) each year has increased significantly, especially in Islamic banking in Indonesia. Based on the fatwa, banks and related parties in this institution apply principles that are in accordance with sharia, namely for depositing funds and financing business activities, or other activities that are declared in accordance with sharia. In addition, the financing provided has many options in accordance with the wishes of Islamic bank customers. In this context, all financing products in Islamic banking must comply with the rules according to syara'. The DSN-MUI fatwa is a stipulation of regulations or regulations that exist in Islamic Banking in Indonesia.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Fatwa, Opportunity,</i> <i>Islamic Banking,</i> <i>Regulation, Challenge</i></p>	

Pendahuluan

Perkembangan Perbankan di Indonesia tergolong sangat pesat, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syari'ah, oleh karena itu strategi yang digunakan perbankan syari'ah harus tepat dan mampu bersaing dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat luas.¹ Dalam Hukum Islam semua ketentuan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Penetapan sistem hukum ini berdasar pada larangan agama Islam berupa larangan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk bunga atau riba, selain itu terdapat larangan dalam agama Islam mengenai investasi usaha yang masuk ke kategori haram.² Posisi aturan fatwa DSN-MUI pada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia memiliki otoritas serta kiprah penting dan juga menjadi landasan hukum yang memiliki sifat mengikat. Fatwa DSN-MUI pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah berisikan tentang Bank Indonesia sebagai regulator merekomendasikan untuk transformasi nilai hukum dan berguna untuk merumuskan prinsip syari'ah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum pada bidang ekonomi syari'ah dan bersifat mengikat.³

Perbankan Syari'ah memiliki lembaga tersendiri dalam menetapkan hukum dan operasional hukum di Indonesia, yang kemudian dapat dilihat dari berbagai aspek hukum syari'ah dan dapat dianggap sebagai suatu sarana sosialisasi dan terapan hukum Islam di Indonesia dalam bidang muamalah atau yang bisa disebut Dewan Syari'ah Nasional.⁴ Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional atas berbagai jenis kegiatan keuangan syari'ah serta produk atau jasa yang menjadi patokan dan diterapkan khususnya pada lembaga perbankan syari'ah. Fatwa-fatwa tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga bagian sejak awal pendiriannya, yang *pertama* merupakan bagian fatwa dalam transaksi perbankan syari'ah, yang di dalamnya meliputi himpunan dana masyarakat, pembiayaan dana dan produk-produk perbankan yang lainnya. *Kedua* bagian fatwa untuk investasi Syari'ah. *Ketiga* adalah bagian fatwa dalam suatu kegiatan akuntansi syari'ah.⁵

Dewan Syari'ah Nasional dalam memberikan fatwa-fatwanya juga melalui beberapa proses yang nantinya fatwa tersebut dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Fatwa yang di buat tujuannya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan hukum misalnya suatu permasalahan yang terdapat di lembaga keuangan syari'ah. Semakin banyaknya produk perbankan konvensional yang menggunakan riba dan produk sejenisnya memaksa perbankan syari'ah agar terus

¹ Nuhbatul Basyahriah, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia" (Jurnal Muqtasid, Volume 9 Nomor 2, 2018), hlm.121.

² Ali Maskur, "Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah" (Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Volume 16 Nomor 1, 2009), hlm. 43.

³ Eja Armaz Hardi, "Fatwa Dsn Mui Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia" (An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019), hlm.85.

⁴ Nur Hidayah, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia" (Al-'Adalah Vol. X, No. 1 Januari, 2011), hlm.15.

⁵ Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia" (Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Volume 13, No. 1, Juni 2013), hlm.24.

berkembang dalam menciptakan produk yang aman dan tidak merugikan masyarakat banyak. Perbankan syari'ah merupakan solusi bagi umat Islam dimana tujuan utamanya adalah menghilangkan riba dan mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim melalui produk dan jasa yang ada pada perbankan syari'ah. Agus Waluyo menjelaskan bahwa dibutuhkan solusi untuk kepatuhan terhadap prinsip syari'ah, karena menurutnya kurangnya keyakinan masyarakat terhadap prinsip hukum Islam yang di rancang dalam aturan operasional kegiatan perbankan syari'ah itu sendiri.⁶

Perkembangan perbankan syari'ah pada Indonesia adalah suatu penerapan fiqh muamalah dengan modifikasi jasa atau produk perbankan konvensional. Dalam praktiknya perbankan tidak berlawanan menggunakan prinsip syari'ah, perbankan syari'ah kini sudah mengambil sistem prosedur perbankan pada umumnya. Bila terjadi perlawanan menggunakan prinsip Islam, maka perbankan syari'ah akan bertindak dan menggunakan prosedur yang sesuai dengan ajaran agama Islam.⁷ Perbankan syari'ah di rasa kurang dalam melakukan pengembangan dan penyaluran produk yang dijalankan, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih bertransaksi pada lembaga perbankan konvensional.

Kajian Teori

1. Pengertian Bank Syari'ah

Kata Bank berasal dari bahasa Perancis *Banque* dari bahasa Italia, yang berarti lemari, kabinet atau bangku yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang yang berharga, seperti uang, emas, perak, berlian, dan sebagainya. Pengertian bank berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pengertiannya bank adalah suatu lembaga atau badan usaha yang memiliki prinsip penghimpunan dan pembiayaan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menyediakan layanan perbankan untuk orang yang tinggal di Negara maju. Bank adalah sebuah unit usaha untuk memenuhi hal yang berkaitan dengan keuangan. Bank digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi tentang keuangan. Dengan demikian, bank mempunyai peran dan tujuan yang dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara.⁸

Definisi Bank adalah sebuah badan usaha yang melakukan berbagai jenis kegiatan, misalnya pemberian pinjaman, penyebaran mata uang, sebagai pembiayaan usaha kepada para mitra, melakukan pengawasan mata uang, dan sebagai tempat untuk menyimpan barang yang berharga.⁹

⁶ Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif, Inferensi" (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2016), hlm.527.

⁷ Ali Machrus, "Hukum Islam Dan Budaya (Studi Akumulasi 'Urf dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Produk Perbankan Syariah di Indonesia)" (Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020, 2021), hlm.277.

⁸ Kasmir Jakfar, *Pemasaran Bank*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.7.

⁹ Abdurrachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. (Jakarta: PT. Pradya Paramitya, 2014), hlm.6.

Rodoni dan Hamid berpendapat bahwa bank syari'ah diartikan sebagai bank yang dalam kegiatannya sebagai penghimpun dana, memberikan dan menerima kompensasi atas dana yang di alokasikan sesuai dengan prinsip dasar syari'ah.¹⁰

Menurut Al-Qur'an, bank adalah sesuatu dengan unsur-unsur seperti struktur, fungsi, manajemen, hak dan kewajiban, seperti shodaqoh, zakat, jual beli atau asset yang memiliki fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan perekonomian. Bank Islam dalam pengertian umum adalah badan usaha yang menyediakan kredit dan layanan lainnya dan peredaran uang yang sesuai prinsip-prinsip syari'ah.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa perbankan syari'ah merupakan sistem yang didasarkan atas ajaran hukum Islam. Yang menjadi dasar dalam pembentukan sistem ini ialah larangan untuk melakukan peminjaman atas unsur riba dan larangan untuk melakukan sebuah investasi usaha yang memiliki kategori haram, seperti memproduksi minuman dan makanan yang haram.

2. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia

Kesiapan pemerintah dalam menghadapi peralihan dari *single banking system* ke *dual banking system* bagi perbankan nasional ialah kesiapan dalam mempersiapkan peralatan pendukung, seperti kelengkapan dokumen legal, persiapan infrastruktur, sumber daya manusia dan sebagainya.

Dapat dilihat secara umum bahwa landasan hukum perbankan syari'ah nasional mengacu pada segala bentuk peraturan perundang-undangan dan aspek hukum perbankan Syari'ah yang saling berkaitan, antara lain:¹²

1. Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketentuan yang mengatur Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi
2. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan¹³
3. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
5. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

¹⁰ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Lembaga penelitian UIN, 2008), hlm.14.

¹¹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm.13.

¹² Muammar Arafat Yusmad, *Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.15-16.

¹³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.149-154.

7. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Adapun Landasan hukum Perbankan Syari'ah secara khusus antara lain :

1. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang

3. Ciri-Ciri Bank Syari'ah

Bank Syari'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan kontrak diwujudkan dalam bentuk nominal, yang tidak kaku dan dapat ditawarkan secara bebas dalam batas yang wajar. Hal tersebut hanya dibebankan dalam jangka waktu berdasar peluang dalam kontrak.
- b) Selalu menghindari, penggunaan persentase yang ada di dalam kewajiban pembayaran, karena meskipun jangka waktu perjanjian telah berlalu, persentase tetap melekat pada sisa hutang.
- c) Dalam sebuah kontrak di lembaga perbankan syari'ah tidak akan menghitung berdasarkan laba yang ditentukan di awal, karena pada dasarnya satu satunya orang yang mengetahui kerugian proyek yang di danai bank adalah Allah
- d) Mengelola dana masyarakat di anggap sebagai simpanan wajib karena telah berpartisipasi dalam proyek yang di danai bank dan sesuai dengan operasional perbankan syari'ah sehingga imbalan yang dijamin tidak diadakan.
- e) Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah melakukan pengawasan atas operasional perbankan dari sudut pandang hukum Islam.
- f) Lembaga bank syari'ah memiliki fungsi sebagai perantara antara nasabah dan pemilik modal, selain itu juga mempunyai fungsi amanah maksudnya adalah yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan jika dana diambil oleh pemilik, siap kapan saja.¹⁴

4. Fatwa-Fatwa DSN tentang Perbankan Syari'ah

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) menerbitkan fatwa atas bermacam-macam kegiatan dan prodek layanan keuangan syari'ah. Sejak pada awal berdiri tahun 1999 hingga 2001, aturan tersebut secara umum dibagi menjadi tiga bagian, *pertama* yaitu kelompok pemimpin aktivitas perdagangan yang dilaksanakan oleh

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia-FE, 2003), hlm.41.

bank Islam, termasuk penghimpunan dana, pengalokasian dana (pembiayaan) dan jasa perbankan. *Kedua*, bagian keagamaan yang melakukan aktivitas akuntansi bank Islam. *Ketiga*, bagian fatwa investasi syari'ah.¹⁵ Dalam hal ini, saya sebagai penulis hanya mengulas perintah Fatwa DSN berdasarkan aktivitas transaksi oleh bank Islam

A. Fatwa mengenai Giro

Dalam fatwa DSN memilih dua macam giro dengan hukum masing-masing. Pertama, rancangannya didasarkan pada riba yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Kedua, apa yang dibuktikan oleh hukum Islam, yaitu giro berdasarkan prinsip mudhârabah dan wadâ'ah¹⁶, atau fatwa yang melarang giro konvensional berbasis suku bunga dan menawarkan alternatif bagi bank Islam untuk menyediakan jasa perbankan berdasarkan wadiah atau mudharabah.

1. Giro berdasarkan Bunga

DSN telah menyimpulkan bahwa jenis giro pertama berdasarkan perhitungan bunga tidak diperbolehkan dalam Syari'ah. Penetapan ini diterangkan dalam Q.S An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S An-Nisa [2]: 29)

Ayat tersebut diungkapkan dengan lafal *nahi*, yang melarang tentang meakan harta dengan jalan yang *batil* (salah). Sayangnya, Dewan Syari'ah Nasional tidak menjelaskan lebih lanjut pemahamannya tentang ayat ini dalam keputusannya. *Bathil* diucapkan 'am, dalam hal ini tergolong dalam transaksi perhitungan bunga termasuk pelarangan oleh Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan tafsir Ibn al-Arab al-Maliki dalam bukunya *Ahkām al-Qur'ân*, yang memasukkan riba dalam arti batil, karena ada kebutuhan untuk menambahkan riba, dan tidak ada substitusi atau transaksi saldo yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁷ Imam al-Razi bahwa transaksi yang berkaitan dengan riba sama saja dengan memakan

¹⁵ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia-Bank Indonesia, 2001), hlm.v.

¹⁶ *Ibid*.... hlm. 5

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.38.

harta sesama. Salah satu pihak mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan uang, yang tentunya akan menimbulkan ketidakadilan.¹⁸ Bahkan Ibn Timiyah menganggap batil konsumsi milik orang lain adalah unsur larangan perhitungan bunga, dan juga menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang tidak adil dalam transaksi riba.¹⁹

Dalam giro konvensional, laba bunga tanpa memperhitungkan risiko bisnis dijanjikan di awal. Oleh karena itu, terlepas dari situasinya, untung atau rugi, bank harus menyediakan margin bunga yang diperlukan. Tentu juga akan berdampak pada pihak ketiga yang menggunakan fasilitas kredit bank untuk mendanai usahanya, meliputi kewajiban untuk membayar kredit yang sudah pasti lebih tinggi dari bunga deposito. Bank dapat memperoleh manfaat dari perbedaan suku bunga tanpa menimbulkan risiko operasional apa pun. Dalam hukum Islam, memperoleh laba hanya dapat dipastikan jika disertai dengan kemauan untuk mengambil risiko.²⁰

2. Giro berdasarkan Wadiah

Dalam hal ini DSN menggunakan dalil tentang amanah Q.S Al Baqarah [2]: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً، فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَبَعْضًا فليؤدِّ
الَّذِي أؤْتِئْتُمْ أمانتَهُ وَليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أئِمُّ قَلْبِهِ
. وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)

Ketentuan dapat berlaku ketika tidak ada qarinah yang mengubahnya ke arah lain. Dalam ayat ini ada qarinah lain yang mengarah sebagai *nadb* (sunnah), yang mendahului perintah ini. Allah

¹⁸ Muhammad Ibn 'Umar ibn Husain al-Quraishy al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir* (Al-Qahirah, Kairo: al-Mathba'ah al-Bahaiyyah al-Mishriyah, 1938), 459.

¹⁹ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi ibn Taimiyah*, penj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm.162.

²⁰ Nur Hidayah, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia" (Al-'Adalah Vol. X, No. 1 Januari, 2011), hlm.16.

juga menjelaskan segala hal yang dapat terjadi selain apa yang ia perintahkan, yang juga bisa dilakukan jika kondisinya tepat untuk memilih. Pilihannya adalah *qar'inah* mengurangi bobot pesan imperatif, sehingga disimpulkan bahwa pesan imperatif hukum adalah opsional, tetapi *nadb*.

Berdasarkan sifat *nadb* ini, maka wadiah memahami akad non konvensional (mengikat), kedua pihak dapat membatalkan akad ini sewaktu-waktu. Dalam wadiah ada sifat meminta tolong, maka hak *wadi* untuk memberi pertolongan. Jika pihak tidak bersedia, maka mereka tidak wajib menyimpan titipan.²¹

3. Giro berdasarkan mudharabah

DSN memakai metode *ta'lili* dengan sandaran *illat qiyasi* dalam menetapkan giro wadiah. Jika dibandingkan dengan karakteristik kedua akad ini, setidaknya terdapat perbedaan. Fitur yang membedakan rekening giro adalah bahwa deposit aman dan fleksibel pada saat penarikan. Sementara itu, ciri yang menonjol dari mudharabah merupakan usaha untuk mendapatkan laba dengan risiko melalui penyertaan dana. Mengenai jangka waktu penarikan, sifat giro memungkinkan penarikan setiap saat yang tidak memungkinkan karena kontrak mudharabah memerlukan periode perputaran dana tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Mengenai jaminan uang, ciri wadiah yad dhamanah adalah bertanggung jawab atas segala hal mengenai titipan.

B. Fatwa tentang Murabahah

Pengertian murabahah berdasarkan fatwa yaitu transaksi suatu barang dengan harga beli yang relatif tinggi kepada pembeli yang nantinya akan memperoleh laba sebagai gantinya.

DSN memakai metode *bayani* dalam menggunakan kebolehan murabahah dengan dalil yang dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat diatas menjelaskan pengucapan *al bai* yaitu *isim mufrad*, diartikan sebagai *al jinsiyah*. Jadi *lafal `am* ini termasuk semua satuan yang dapat dimasukkan dalam arti *albai* ini termasuk baalmurabahah.

Tetapi, lembaga keuangan tidak dapat berfungsi sebagai *retailer* dengan peraturan yang ada, bank memiliki persediaan barang. Murabahah pembeli diterapkan dalam hal tersebut, dan murabahah murni menjadi tidak berlaku.

²¹ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.200.

Imam Syafi'i menamakan murabahah *al amr bi alsyira`*.²² Murabahah tersebut, banyak transaksi satu sama lain, mengharuskan pembeli untuk membeli aset dan memenuhi kontrak yang dibeli dengan biaya dan keuntungan²³.

C. Fatwa tentang Mudharabah

DSN memakai metode *bayani* dalam menetapkan mudharabah yang bersandar pada hadis:

“Abbas ibn Abd al-Mutâhlib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (Thabrani dari Ibn Abbas).

Dari analisis yang sama seperti *Nash*, dapat menarik kesimpulan bahwa Mudharabah tidak hanya yang diterima tetapi diberkati. Pada dasarnya, Mudharabah tidak memberikan kompensasi karena kontrak ini adalah *nubuat (yad alamanah)*²⁴. Masing-masing pihak berkerjama sama sesuai dengan tugasnya, *shahib al-mal* menggunakan harta/kekayaannya sedangkan *mudharib* dengan keterampilan dan masanya. Dalam hal kerugian, *shahib al-mal* bertanggung jawab atas kerugian modal bank hanya ketika mudharib melakukan hal tanpa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad. Dalam hal keuntungan, kedua belah pihak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan kontrak. Sementara itu, mudharib berisiko kehilangan waktu dan energi. Bank harus menanggung kerugian berdasarkan ketentuan hilangnya usaha dengan *shahib al mal*.

Namun, fatwa harus meminimalkan risiko kerugian tersebut dengan meminta bank untuk memberikan jaminan dana pinjaman kepada mudhârib. Berdasarkan ketentuan hukum fiqh, mengingat kontrak ini didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak, hampir tidak dapat diterima untuk menuntut pemberian jaminan. Dalam hal ini, fatwa tersebut membenarkan kemampuan mudhârib untuk menuntut jaminan mudhârib dengan menggunakan kemampuan *shahib almal* jika terjadi kerugian.

D. Fatwa tentang Ijarah

DSN memakai metode *bayani* dalam memutuskan kebolehan ijarah dengan berdalil pada Q.S Al-Baqarah [2]: 233

²² AAOIFI, “*Juristic Rules for the Transactions of Murabahah and Murabahah to the Purchase Orderer*”, *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. (Bahraun, AAOIFI, 2000), hlm.149.

²³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.103.

²⁴ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.214.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Ketika menetapkan hukum tentang legalitas ijarah, DSN mengevaluasi pendapat jumhur ulama yang menyetujui ijarah sebagai legalitas, dan mengecualikan pendapat yang melarangnya. Asham dan Ibnu Aliyyah berpendapat bahwa transaksi barter hanya terjadi dengan penyerahan barang hingga penutupan. Manfaat ijarah pada saat akad sebagai objek transaksi belum ada sehingga dikategorikan gharar. Argumentasi ini dibantah, karena objek tersebut dapat segera direalisasikan pada saat objek tersebut digunakan.²⁵ Karena itu, hukum Islam menganggap kepentingan subjek, yaitu transaksi yang dapat dipaksakan dan tidak mengurangi kontrak.

Keberatan ini semakin ditanggguhkan dengan metode *ta`lil* berdasarkan *istihsâni illat*. *Qiyas jail* berdasar pendapat, ijarah adalah kontrak yang dilarang karena objek transaksinya ditiadakan pada penutupannya. Namun, DSN memilih *qiyas khafi* yang mengesahkannya dengan dalil yang membenarkannya.²⁶

²⁵ Fuad al-Omar dan Mohammed Abdel Haq, *Islamic Banking*, (London: Zed Books, 1996), hlm.3.

²⁶ Muhammad Sayyid Thanhawwy, *Muamalah al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah* (Mishr: Dar al-Nahdah, 1997), hlm.36

Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber dari penelitian ini adalah berdasarkan data pada berbagai buku atau jurnal terkait. Kemudian dilakukan analisis terhadap peluang dan tantangan terkait UU No 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan, perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia untuk ke depannya diharapkan semakin besar dalam hal peluang bisnis untuk memperoleh laba yang tinggi. Menurut Undang-undang hal yang dapat menjadikan peluang bagi perbankan adalah BUS dan BPR tidak dapat diubah menjadi bank non syari'ah, sedangkan bank non syari'ah dapat diubah menjadi bank syari'ah (Pasal 5 ayat 7), konsolidasi atau penggabungan antara bank konvensional dengan bank syari'ah harus menjadi bank syari'ah (Pasal 17 ayat 2), selanjutnya, bank dengan lembaga UUS wajib dipecah (Pasal 68 , ayat 1): perolehan aset minimal 50% untuk UUS dari seluruh harta kekayaan bank setelah UUPS diterbitkan.

Perbankan syari'ah merupakan suatu sistem keuangan nasional yang membutuhkan berbagai fasilitas pendukung agar dapat memaksimalkan pelayanan ekonomi bangsa Indonesia. Fasilitas yang penting adalah penempatan dan termasuk bagian karakteristik. Undang-undang saat ini dirasa masih belum sesuai dengan karakteristik operasional bank syari'ah.

UU Perbankan Syari'ah juga menawarkan peluang bisnis yang lebih beragam kepada bank syari'ah dibandingkan bank yang konvensional. Beberapa usaha yang dilakukan oleh bank syari'ah, belum tentu dapat dilakukan oleh bank non syari'ah. Oleh karena itu, layanan perbankan syari'ah adalah kombinasi antara perusahaan keuangan dengan bank komersial, dan bank syari'ah dapat menawarkan layanan lebih dari bank investasi.

Berkembangnya industri keuangan tidak berhenti sampai di sini terutama dalam perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Sebagai tantangan Bank Syari'ah, hal perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dibutuhkan, seperti²⁷:

a. Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum

Hukum tidak memberikan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam perbankan syari'ah, yang terpenting dari bagian otoritas peradilan yang menjamin untuk menangani perselisihan.

b. Peran BI dan DSN MUI harus memiliki batasan uang jelas

Kepastian yang jelas BI dan DSN MUI dalam peran pengawasan maupun manajerial dalam menjalankan kegiatannya. Hal tersebut diperlukan sehingga tidak ada konflik ketika UU syari'ah tentang perbankan diterbitkan

c. Perbankan Syari'ah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM

²⁷ Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.25.

Kini, sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan belum mencukupi, terutama pada bagian operasional perbankan syari'ah.

Pemberlakuan UU ini mengkaji bank Syari'ah apakah dapat mempercepat peningkatan kinerjanya dalam membentuk sebuah perekonomian nasional setelah hukum terbentuk. Jika dulu orang percaya bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum sehingga mereka takut untuk bebas bergerak, berlakunya UU ini diharapkan keraguan ini akan hilang secara komersial dan sosial dapat beredar secara bebas bagi pembangunan perekonomian nasional sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan, terbitnya UUPS mendapati peluang yang lebih besar untuk mempercepat perkembangan perbankan Syari'ah di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya peluang besar ini pengembangan di sektor bisnis dapat dimanfaatkan oleh para pelaku perbankan muslim dengan mempertimbangkan segala hal yang akan terjadi kedepannya. Pelaku perbankan syari'ah dapat jauh lebih leluasa demi bersaing dengan perbankan konvensional yang ada di Indonesia.²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, arti dari prinsip syari'ah yaitu praktek bank syari'ah untuk melakukan kegiatan bisnis antar bank sesuai hukum Islam. Berdasarkan keputusan fatwa DSN - MUI, yang merupakan satu-satunya dewan yang memiliki kekuatan keputusan dan mengawasi setiap aktivitas, produk, dan layanan keuangan syari'ah. Perbankan syari'ah merupakan suatu sistem keuangan nasional yang membutuhkan berbagai fasilitas pendukung agar dapat memaksimalkan pelayanan ekonomi bangsa Indonesia. Fasilitas yang penting adalah penempatan dan termasuk bagian karakteristik. Undang-undang saat ini dirasa masih belum sesuai dengan karakteristik operasional bank syari'ah.

Pemberlakuan UU ini mengkaji bank Syari'ah apakah dapat mempercepat peningkatan kinerjanya dalam membentuk sebuah perekonomian nasional setelah hukum terbentuk. Jika dulu orang percaya bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum sehingga mereka takut untuk bebas bergerak, berlakunya UU ini diharapkan keraguan ini akan hilang secara komersial dan sosial dapat beredar secara bebas bagi pembangunan perekonomian nasional sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan, terbitnya UUPS mendapati peluang yang lebih besar untuk mempercepat perkembangan perbankan Syari'ah di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya peluang besar ini pengembangan di sektor bisnis dapat dimanfaatkan oleh para pelaku perbankan muslim dengan mempertimbangkan segala hal yang akan terjadi kedepannya. Pelaku perbankan syari'ah dapat jauh lebih leluasa demi bersaing dengan perbankan konvensional yang ada di Indonesia

²⁸ Suryani, "Implikasi Dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (Jurnal iqtishadia, Vol 8 No 2, 2015), hlm.366.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*: Jakarta: PT. Pradya Paramitya, 2014.

AAOIFI, “*Juristic Rules for the Transactions of Murabahah and Murabahah to the Purchase Orderer*”, *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*: Bahraun, AAOIFI, 2000.

Al-Hakim, Sofyan. *Perkembangan Regulasi Perbankan Syari’ah di Indonesia: Ijtihad*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Volume 13, No. 1, Juni 2013.

Al-Omar, Fuad dan Mohammed Abdel Haq, *Islamic Banking*: London: Zed Books, 1996.

- Al-Quraisy Al-Razi, Muhammad Ibn 'Umar ibn Husain. *Al-Tafsir Al-Kabir*: Al-Qahirah, Kairo: al-Mathba'ah al-Bahaiyyah al-Mishriyah, 1938.
- Al-Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*: Bayrut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amin, Ma'ruf. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*: Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia-Bank Indonesia, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*: Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Basyahriah, Nuhbatul. *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia*: Jurnal Muqtasid, Volume 9 Nomor 2, 2018.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin*: Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*: Jakarta: Kencana, 2004.
- Hardi, Eja Armaz. *Fatwa dsn mui dan perkembangan produk perbankan syariah di indonesia*: An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019.
- Hidayah, Nur. *Fatwa-fatwa dewan syariah nasional atas aspek hukum islam perbankan syariah di indonesia*: Al-adalah Vol. X, No. 1 Januari ,2011.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi ibn Taimiyah, penj. Anshari Thayib*: Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Jakfar, Kasmir. *Pemasaran Bank*: Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Machrus, Ali. *Hukum islam dan budaya (Studi Akumulasi 'Urf dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Produk Perbankan Syariah di Indonesia)*: Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020, 2021.
- Mahmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*: Jakarta: Erlangga, 2010.
- Maskur, ali. *Tantangan implementasi undang-undang perbankan syariah*: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Volume 16 Nomor 1, 2009.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*: Jakarta: Lembaga penelitian UIN, 2008.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*: Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*: Yogyakarta: Ekonisia-FE, 2003.
- Suryani. *Implikasi Dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*: Jurnal iqtishadia, Vol 8 No 2, 2015.
- Thanhawiy, Muhammad Sayyid. *Muamalah al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah*: Mishr: Dar al-Nahdah, 1997.

Waluyo, Agus. *Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif, inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2016.

Yusmad, Muammar Arafat. *Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*: Yogyakarta: Deepublish, 2018.